

PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1/Kpts/KPU- Prov/TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 73/Kpts/KPU-
Prov/TAHUN 2013, telah diangkat 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya
diantaranya Sdr. Kasasi, S. Pd. SD;
bahwa Sdr. Kasasi, S. Pd.SD berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 100/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 17
Desember 2015, terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
dengan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap;
bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang
dituangkan dalam Berita Acara Nomor 01/BA/I/2016 tanggal 4 Januari 2016, telah
menindak lanjuti putusan DKPP sebagaimana dimaksud huruf b dengan
memberhentikan Sdr. Kasasi, S.Pd.SD sebagai Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pemberhentian Anggota KPU Kabupaten/Kota
oleh KPU Provinsi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah :

Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan 22 E ayat (5) UUD 1945; UU Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu
Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
5316); UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5678); Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang
Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah Dengan PKPU No. 21 Tahun
2008; Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP No. 13 Tahun 2012 No. 11 Tahun
2012 No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 1/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2016
ini diatur tentang:**

**Memberhentikan Sdr. Kasasi, S.Pd.SD Sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.**

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2016.
- Lampiran 0 Halaman.